

Konsep Bid'ah Perspektif Muhammadiyah; Kajian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Fajar Rachmadhani*
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta-Indonesia
Email: fajarrachmadhani@umy.ac.id

Abstract

The study entitled Bid'ah According to the Muhammadiyah Perspective (the Study of Fatwa of the Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah) aims to formulate, define, and provide more stringent limits on the concept of heresy (bidah) according to Muhammadiyah through its fatwa institute "Majelis Tarjih and Tajdid" in In the midst of debate about the definition, concept and boundaries of heresy itself, Muhammadiyah wants to offer a moderate definition and concept to become a meeting point of the many schools, schools of Islamic law, and religious ideologies that are developing practically and theoretically. The practical benefits of this research are expected to be able to provide encouragement and motivation to Muslims to always study the vast treasures of Islamic science, so that a moderate Islamic society is realized and always prioritizes tolerance facing differences especially toward khilafiyah problems. This type of research includes qualitative research. So, the primary source is a collection of fatwas from the Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah. While the secondary sources are data and information derived from fiqh books, fiqh proposals and aqeedah which discuss heresy. This study uses the content analysis approach. This method is used to draw conclusions through efforts to bring up the characteristics of messages carried out objectively and systematically.

Keywords: Bid'ah, Tarjih, Tajdid, Muhammadiyah.

Abstrak

Artikel berjudul " Bid'ah Menurut Perspektif Muhammadiyah (Kajian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah)" ini bertujuan untuk merumuskan dan mendefinisikan serta memberikan batasan secara lebih tegas tentang konsep bid'ah menurut persyarikatan Muhammadiyah melalui lembaga fatwanya yaitu "Majelis Tarjih dan Tajdid", di tengah perdebatan tentang definisi, konsep serta batasan bid'ah itu sendiri, Muhammadiyah ingin

*Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl Brawijaya Tamantirta, Kasihan, Bantul, Yogyakarta-Indonesia.

menawarkan satu definisi dan konsep yang moderat agar menjadi satu titik temu dari sekian banyak aliran, madzhab maupun ideologi keagamaan yang berkembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan dorongan maupun motivasi kepada umat Islam untuk senantiasa mengkaji khazanah keilmuan Islam yang begitu luas, sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang moderat dan senantiasa mengedepankan sikap toleransi di dalam menghadapi perbedaan khususnya masalah-masalah khilafiyah. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber primernya adalah kumpulan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Sedangkan sumber sekundernya adalah data dan informasi yang berasal dari buku-buku fikih, usul fikih maupun aqidah yang membahas tentang bid'ah. Artikel ini menggunakan pendekatan content analysis (analisis isi). Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.

Kata Kunci: Bid'ah, Tarjih, Tajdid, Muhammadiyah.

Pendahuluan

Terminologi bid'ah dewasa ini menjadi suatu tema kontroversial yang tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di tengah kehidupan keberagaman masyarakat khususnya di Indonesia. Sebagian kelompok dan aliran dalam Islam memahami serta menyikapi bid'ah ini sebagai suatu hal yang *qaṭ'i dilālah*, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak menerima ruang ijtihad serta interpretasi lain, sehingga implikasi dari pemahaman ini adalah timbulnya kekacauan serta kerancuan pemahaman di tengah masyarakat. Maraknya kasus konflik horizontal di tengah masyarakat akhir-akhir ini seperti pembubaran pengajian, pencekalan bahkan penghadangan para penceramah, menunjukkan minimnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi dalam beragama, khususnya hal-hal yang menyangkut masalah *khilāfiyah*.¹

Pada umumnya, masyarakat masih banyak yang belum memahami betul tentang persoalan yang mendasar yang harus dijadikan acuan dan pegangan. Boleh jadi, hal ini dikarenakan mereka belum memahami secara utuh dasar normatif konsep bid'ah itu sendiri dan beberapa pendapat ulama serta argumen masing-masing. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui secara parsial, maksudnya hanya mengetahui atau membaca satu pendapat dan argumentasi yang sesuai, membenarkan amaliah mereka sendiri tanpa memperhatikan, dan memahami pendapat lain yang

¹Abdul Ilah Bin Husain al-'Arfaj, *Konsep Bid'ah dan Toleransi Fiqih*, Terj. Muhammad Taufiq Q Hulaimi, (Jakarta : Al-I'tishom, 2013), v.

sesungguhnya juga berdasarkan dalil-dalil dari sumber yang sama.²

Pada aspek yang lain, kerancuan berfikir masyarakat muslim mengenai masalah bid'ah dengan mengkategorikan bid'ah sebagai salah satu bagian dari hukum syari'ah (*hukum taklifi*), sehingga tidak jarang dari mereka ketika melihat hal baru dalam agama kemudian mengatakan "perbuatan ini hukumnya bid'ah", padahal sesungguhnya bid'ah bukanlah hukum syariah melainkan perbuatan yang mempunyai konsekuensi hukum dalam syariah.³

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam berkemajuan, melalui lembaga fatwanya, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid perlu berkontribusi memberikan konsep, definisi, serta batasan yang jelas serta moderat tentang bid'ah, sehingga mampu menjadi titik temu dari sekian banyak aliran, madzhab maupun ideologi keagamaan yang berkembang, dan pada akhirnya mampu meminimalisir derasnya arus perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat.

Terminologi *tajdīd* dalam Muhammadiyah yang selain bermakna pembaharuan, juga bermakna pemurnian (purifikasi). Hanya saja purifikasi yang dianut oleh Muhammadiyah tidak indentik dengan tekstualisasi yang cenderung bersifat kaku, sehingga langkah-langkah purifikasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak dilakukan dengan cara frontal dan radikal, melainkan dengan cara-cara yang persuasif, arif, bijaksana, dan bertahap, kemudian itulah yang sering disebut oleh Muhammadiyah dengan dakwah kultural.⁴

Dakwah kultural merupakan upaya dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagai makhluk budaya, berarti manusia harus difahami melalui ide-ide, adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, symbol dan hal-hal fisik yang memiliki makna tertentu dan hidup subur dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman tersebut

²Supani, *Problematisasi Bid'ah; Kajian Terhadap Dalil dan Argumen Pendukung Serta Penolak Bid'ah Hasanah*, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Vol 9 No 2, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), 218.

³Isnan Anshory, *Bid'ah, Apakah Hukum Syariah?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

⁴Tafsir, *Muhammadiyah dan Wahabisme Mengurai Titik Temu dan Titik Seteru*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), 129.

dibingkai oleh pandangan dan nilai ajaran Islam yang membawa pesan *rahmatan lil 'alamin*. Dengan demikian, dakwah kultural menekankan pada dinamisasi dakwah selain pada purifikasi.⁵

Definisi Bid'ah

Bid'ah secara etimologis, berasal dari kata kerja *bada'a* yang berarti menciptakan atau memulai sesuatu yang baru yang belum ditemukan contoh sebelumnya.⁶ Makna bid'ah semacam ini ditemukan juga di dalam QS. Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi "*Allāhu badīu al-Samāwāti wa al-Ardl*", yang artinya "Allah adalah pencipta langit dan bumi", dalam ayat ini Imam al-Qurthubi menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa arti *badī'* yaitu yang membuatnya, mengadakannya, menciptakannya tanpa ada yang mendahului dan tanpa ada contoh sebelumnya, maka semua yang membuat sesuatu tanpa ada yang mendahuluinya disebut *mubdi'*.⁷

Selain bermakna sesuatu yang baru, kata bid'ah yang mempunyai derivasi seperti kata *badī'*, juga digunakan untuk mengungkapkan suatu hal yang baik ataupun indah, sebagaimana ungkapan Khalifah Umar Bin Khattab saat beliau menginstruksikan para sahabat agar melaksanakan shalat taraweh secara berjamaah "*ni'ma al-Bid'atu Hādzihi*" yang artinya "*sebaik-baik bid'ah (perkara baru) adalah ini*", di mana hal itu belum pernah diperintahkan secara eksplisit oleh Rasulullah selama hidupnya.⁸ Juga perkataan orang Arab ketika mengungkapkan suatu hal yang indah dan menakjubkan "*hādzā amrun badī'*" artinya "*ini adalah perkara yang indah mengagumkan*".

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kata bid'ah secara bahasa merupakan segala sesuatu ataupun perkara baru yang diciptakan, perkara baru tersebut bisa berbentuk sesuatu yang baik atau maupun yang buruk.

⁵PP Muhammadiyah, *Rumusan Dakwah Kultural Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 26.

⁶Ibnu Mandzūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut : Dār as-Shādir, T.Th), 8/6. Liha juga Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 1/206.

⁷Al-Qurthubi, Syamsuddin Abu Abdillah, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qurān*, (Riyadh: Dār 'Alam al-Kutub, 2003), 2/86.

⁸Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī Syarah Şahīh al-Bukhārī*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1379 H), 4/252.

Sedangkan secara terminologis, terdapat banyak definisi yang menjelaskan tentang bid'ah, diantaranya: *Pertama*, definisi as-Syathibī di dalam kitabnya "*al-I'tishām*", beliau menjelaskan bahwa bid'ah adalah: "*Bid'ah adalah sebuah cara dalam agama yang dibuat, di mana cara tersebut menyerupai syariah, dan dimaksudkan dari mengerjakannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah SWT*".⁹

Imam as-Syathibī menjelaskan bahwa ungkapan *al-Dīn* (agama) sebagai pembatas definisi bid'ah, sehingga segala sesuatu yang dibuat-buat dalam urusan agama saja lah yang dianggap bid'ah, namun jika sesuatu baru yang dibuat tersebut adalah perkara dunia seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain maka tidaklah dianggap sebagai perkara bid'ah secara terminologi syar'i.¹⁰

Selain itu, Imam as-Syathibī mengklasifikasikan istilah "*tharīqah fi ad-dīn*" (cara/hal baru dalam agama) menjadi dua kategori yaitu, perkara baru dalam agama yang tidak mempunyai landasan *syar'i*-nya, dan perkara baru dalam agama yang mempunyai dalil ataupun landasan *syar'i* baik secara spesifik maupun global. Jika terdapat perkara baru dalam agama, namun hal tersebut mempunyai landasan *syar'i* bahkan berkaitan sangat erat dengan agama seperti munculnya ilmu *nahwu* dan *sharf* (gramatikal Arab), ilmu fiqih, ushul fiqih, dan ilmu-ilmu penunjang lainnya, maka perkara-perkara tersebut meskipun tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW, namun hal tersebut bukanlah termasuk perkara bid'ah.¹¹

Pengertian as-Syathibī di atas mengemukakan bahwa terdapat dua unsur yang menjadi parameter apakah sebuah amalan ataupun perbuatan masuk dalam kategori bid'ah atau tidak, pertama; ungkapan as-Syathibī "*tuzāhī al-syarī'ah*" (menyerupai syariat), dan yang kedua adalah "*yuqṣodu bi al-Sulūk 'alaihā al-Mubālagha fi al-Ta'abbudi lillāh*" (dimaksudkan dari mengerjakannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah SWT).

Kedua: definisi Ibnu Rajab al-Hambali di dalam kitabnya "*Jāmi'u al-'Ulūm wa al-Hikam*": "*Dan yang dimaksud dengan bid'ah adalah hal baru yang diciptakan dalam syariat, dan tidak mempunyai dasar/dalil yang menunjukkan akan hal baru tersebut, namun jika hal baru tersebut*

⁹Abu Ishaq as-Syāthibī, *Al-I'tishām*, (Saudi Arabia : Dār Ibn Affān, 1992), 1/37. Berikut kutipan aslinya:

عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه

¹⁰*Ibid.*, 34.

¹¹*Ibid.*, 37.

mempunyai dasar/dalil dalam syariat maka ia bukanlah bid'ah".¹² Ibnu Hajar al-'Asqālaānī juga mempunyai definisi tentang bid'ah yang senada dengan Ibnu Rajab: "perkara baru yang diciptakan yang tidak mempunyai landasan di dalam syariat, menurut terminologi syar' i itulah yang disebut dengan bid'ah, namun jika perkara baru tersebut mempunyai landasan syar' i, maka tidak disebut dengan bid'ah".¹³

Ibnu Rajab dan Ibnu Hajar di dalam definisinya tentang bid'ah memberikan batasan yang cukup eksplisit, dimana tidak semua hal baru yang ada di dalam agama bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Selama hal baru tersebut masih memiliki dasar/dalil baik secara global maupun spesifik, maka hal baru tersebut bukanlah bid'ah, sebaliknya jika hal baru tersebut tidak didukung oleh dalil maka hal baru tersebut bisa dikategorikan sebagai bid'ah yang tercela.

Ketiga: definisi al-'Iz Bin 'Abd al-Salām dalam kitabnya "*Qawā'id al-Ahkām Fī Maṣāliḥ al-Anām*" menjelaskan: "Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, bid'ah terbagi menjadi beberapa kategori; bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub, bid'ah yang makruh dan bid'ah yang mubah".¹⁴

Al-'Iz Bin 'Abd as-Salām menempuh dua langkah saat mendefinisikan bid'ah, pertama; beliau menjelaskan makna bid'ah secara global dengan mengatakan "*fi'lun lam yu'had fi 'asri Rasūlillāh*", yaitu bid'ah adalah perbuatan yang belum pernah dikenal pada masa Rasulullah SAW, kemudian berikutnya beliau menguraikan serta membagi perkara-perkara baru yang belum pernah ada pada masa Rasulullah menjadi beberapa kategori berdasarkan hukum *taklīfi* yang lima (wajib, haram, mandūb, makrūh dan haram).

Pemaparan al-'Iz Bin 'Abd as-Salām tentang pengertian bid'ah secara implisit memberikan sebuah pemahaman bahwa bid'ah

¹²Abu al-Faraj Abd ar-Rahmān Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambalī, *Jāmi'u al-'Ulūm wa al-Hikam*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1408 H), 266. Berikut kutipas aslinya:

والمراد بالبدعة : ما أُخِدَتْ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا

¹³Ibnu Hajar al-'Asqālaānī, *Fath al-Bārī bi Syarhi Shahīh al-Bukhārī*, (Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1379 H), 13/253. Berikut kutipas aslinya:

ما أُحْدِثَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَيُسَمَّى فِي عَرَفِ الشَّرْعِ بَدْعَةً وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ

¹⁴Abu Muhammad 'Izzu ad-Dīn Abd al-'Azīz Ibn Abd as-Salām, *Qawā'id al-Ahkām Fī Mashāliḥ al-Anām*, (Beirut : Dār al-Ma'ārif, T.Th), 2/172. Berikut kutipan aslinya:

البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة

bukanlah hukum syari'ah (hukum *taklifi*) yang bersifat final, sehingga kurang tepat jika dikatakan “perbuatan ini hukumnya bid'ah”, namun bid'ah adalah suatu perbuatan yang mempunyai konsekuensi hukum *taklifi*, artinya tidak semua perkara baru di dalam agama merupakan perbuatan bid'ah yang haram ataupun tercela, namun ada juga perkara baru yang bersifat wajib, *mandūb*, *makrūh*, ataupun mubah.

Di samping itu, imam Izzuddin, juga menjelaskan metode untuk mengetahui hukum syariah atas perkara bid'ah. Beliau menjelaskan: “Dan cara mengetahuinya (hukum atas bid'ah), dengan menimbang bid'ah berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Jika bid'ah masuk dalam kaidah wajib, maka hukumnya wajib. Jika masuk dalam kaidah haram, maka hukumnya haram. Jika masuk dalam kaidah mandub, maka hukumnya mandub. Jika masuk dalam kaidah makruh, maka hukumnya makruh. Dan jika masuk dalam kaidah mubah, maka hukumnya mubah”.¹⁵

Keempat: definisi Muhammad Bin Shālih al-Utsaimīn yang dikutip oleh Muhammad Bin Husain al-Jaizāni di dalam kitabnya “I’*māl Qā’idati Saddi ad-Dzarī’ah Fī Bāb al-Bid’ah*”, beliau menjelaskan: “bid'ah adalah setiap perkara baru yang diciptakan dalam agama, baik yang berupa keyakinan (aqidah) maupun perbuatan (amaliyah) yang bertentangan dengan tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya”.¹⁶

Ungkapan Ibnu Utaimīn dalam definisinya yang mengatakan “*‘alā khilāfi mā kāna ‘alaihi an-Nabi SAW wa ashābihi*” (yang bertentangan dengan tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya) memberikan pemahaman secara implisit bahwa terdapat perkara baru dalam agama yang tidak bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW dan para sahabat, sehingga perkara baru tersebut bukan termasuk bid'ah yang tercela.

Mengurai Titik Perselisihan dan Posisi Para Ulama dalam Men-sikapi Bid'ah

Setidaknya ada dua faktor penyebab terjadinya perbedaan pandangan para ulama tentang konsep maupun batasan bid'ah.

¹⁵*Ibid.*, 172. Berikut kutipan aslinya:

والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة.

¹⁶Muhammad Bin Husain al-Jaizāni, *I’*māl Qā’idati Saddi ad-Dzarī’ah Fī Bāb al-Bid’ah**, (Riyadh : Maktabah Dār al-Minhāj, 1425 H). 15. Berikut kutipan aslinya:

ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو

عمل.

Pertama, adalah perbedaan para ulama di dalam menginterpretasikan serta memahami beberapa sabda Rasulullah SAW terkait bid'ah, sebagian ulama memahamai riwayat-riwayat tersebut secara tekstual, dan sebagian yang lain memahaminya secara lebih kontekstual. Selain itu, sebagian ulama memaknai bid'ah secara luas, sehingga mereka berpendapat bahwa tidak semua perkara baru dalam agama dikategorikan sebagai bid'ah yang sesat (*dhalālah*), selama perkara yang baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama serta didukung oleh dalil baik yang bersifat umum maupun khusus. Sedangkan, sebagian yang lain memaknai bid'ah secara lebih ketat, sehingga mereka berpendapat bahwa segala perkara baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat maka perkara tersebut adalah bid'ah *ḍalālah* (sesat).

Kedua, apakah setiap perbuatan yang ditinggalkan ataupun tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, boleh dilakukan atau tidak? Sebagian ulama' berpegang dengan sebuah kaidah "*al-Tarqu yaqtaḍī al-Tahrim*" bahwa pada dasarnya setiap perbuatan yang tidak dilakukan/ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah haram. Namun, sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan Nabi hukumnya haram untuk dilakukan, argumentasi mereka adalah bahwa ada banyak perbuatan baru yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sepeninggal beliau, padahal Nabi sendiri tidak pernah melakukannya semasa hidupnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua pandangan yang berbeda di dalam memahami konsep bid'ah, pertama adalah pendapat maupun kelompok yang memahami bid'ah secara sempit, oleh Abd al-Ilāh Ibn al-'Afrāj disebut dengan kelompok "*mudhayyiqīn*", dan kelompok kedua adalah kelompok yang memahami bid'ah secara lebih luas, yang disebut dengan kelompok "*al-Muwassi'in*".¹⁷ Dan pada pembahasan selanjutnya akan kami paparkan argumentasi tiap pendapat, baik dari kelompok *mudhayyiqīn* dan *muwassi'in*.

Kelompok *Mudhayyiqīn* dan Argumentasinya

Merupakan kelompok sebagian ulama yang berpendapat bahwa setiap hal baru dalam agama, yang tidak dikenal pada zaman Nabi SAW, juga tidak dikenal pada zaman *salaf as-ṣālih* adalah perkara

¹⁷Abd al-Ilāh Ibn Husain al-'Afrāj, *Maḥmūm al-Bid'ah wa Atsaruhu Fī Idhtirāb al-Fatāwā al-Mu'āṣirah*. (Yordania: Dār al-Fath Li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr, 2009), 69.

bid'ah yang tercela dan tersesat, menurut kelompok ini bid'ah hanya mempunyai satu hukum yaitu haram.¹⁸

Pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkara baru dalam agama yang tidak pernah diperintahkan maupun dicontohkan oleh Rasulullah serta para sahabat adalah perkara bid'ah yang sesat, berdalil dengan keumuman beberapa hadis Rasulullah SAW, diantaranya: “Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak”.¹⁹

“Dari Aisyah r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak”.²⁰

“Dan semua perkara yang baru adalah bid'ah dan seluruh bid'ah adalah kesesatan dan seluruh kesesatan di neraka”.²¹

Dari ketiga riwayat di atas, dapat dipahami secara eksplisit dan tekstual, bahwa setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah merupakan kesesatan. Makna kalimat “كل” yang terdapat di dalam hadis riwayat Jabir Bin Abdillah, adalah bermakna umum tanpa pengkhususan maupun pengecualian, oleh karena itu pembagian bid'ah menjadi lima sebagaimana definisi al-'Iz Bin 'Abd as-Salām bertentangan dengan hadis ini.

Kelompok *Muwassī'in* dan Argumentasinya

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua perkara baru dalam agama dikategorikan sebagai bid'ah yang sesat (*dhalālah*), selama perkara yang baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, disebut dengan kelompok *muwassī'in*.²²

¹⁸*Ibid.*, 70. Diantara sebagian ulama yang cenderung memahami bid'ah dengan corak ini adalah Ibnu Jauzi, as-Syaukānī, as-Ṣan'ānī, Ṣiddiq Hasan Khān, selain itu corak ini didominasi oleh kelompok “salafi” yang cenderung memahami teks-teks agama secara tekstual. Kelompok ini sering merujuk kepada pendapat-pendapat dari Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim.

¹⁹HR Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 9/132. Berikut hadithnya:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

²⁰HR Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 3/241. Berikut hadithnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا

لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

²¹HR Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, 1/31. Berikut hadithnya:

وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

²²Diantara sebagian ulama yang cenderung memahami bid'ah dengan corak ini adalah Imam an-Nawawī, Ibnu Hajar al-'Asqalānī, 'Izzu ad-Dīn Abd al-'Azīz Ibn Abd

Argumentasi kelompok ini dengan mengatakan bahwa ketiga hadis di atas bersifat umum, yang kemudian dikhususkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut: *“Barangsiapa yang mencontohkan sunnah yang baik di dalam Islam maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi dari pahala-pahala mereka dan barangsiapa yang mencontohkan sunnah yang buruk di dalam Islam maka baginya dosa dan dosa yang mengerjakan sunnah yang buruk tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa sedikitpun pelakunya”*.²³

Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak semua perkara baru dalam agama itu buruk, jika perkara baru yang dibuat oleh seseorang itu merupakan hal yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, justru ia akan mendapat pahala dari apa yang telah ia buat, bahkan pahala orang lain yang mengamalkannya, begitu pula sebaliknya.

Imam An-Nawawi di dalam kitabnya *“Al-Minhāj”* memberikan komentar dan penjelasan tentang hadis bahwa setiap bid’ah itu sesat (وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) dengan mengatakan: *“Setiap bid’ah adalah sesat, lafadz setiap (kullu) disini adalah lafadz umum yang bermaksud khusus, yaitu maksudnya sebagian besar bid’ah”*.²⁴

Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitabnya *“Fathul Bāri”* mengatakan: *“... yang dimaksud dengan ucapan baginda Nabi setiap bid’ah adalah sesat” adalah sesuatu yang baru yang tidak punya dalil dari syari’at, baik dalil itu secara umum atau secara khusus”*²⁵

Dalam kajian Ushul fiqh disebutkan bahwa salah satu redaksi (lafadz) yang menunjukkan sebuah keumuman adalah lafadz *kullu*. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa perkara baru dalam agama adalah bid’ah yang terlarang memaknai lafadz *kullu* ini dengan arti

as-Salām, Ibnu Katsīr, Ibnu Rajab, Imam as-Syāfi’I, dll. Lihat : Abd al-Ilāh Ibn Husain al-‘Afrāj, *Maḥḥūm al-Bid’ah wa Atsaruhū Fi Idhtirāb al-Fatāwā al-Mu’āshirah*. 71-78

²³HR Muslim, *Shahīh Muslim*, 3/86. Berikut haditsnya:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ شَيْئًا حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ شَيْئًا سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ

²⁴An-Nawawi, *Al-Minhāj Syarah Shahīh Muslim Bin Al-Hajjāj*. (Beirut : Darul Ihya, 1379 H). 3/247. Berikut kutipannya:

وكل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع

²⁵Ibnu Hajar al-‘Asqalanī, *Fath al-Bāri Syarah Shāhīh al-Bukhārī*. (Beirut : Dār al-Ma’rifah, 1379 H). 13/254. Berikut kutipan aslinya:

والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام

“setiap/semua”, sehingga kesimpulannya adalah bahwa setiap bid'ah itu sesat. Namun, bagi pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua perkara baru dalam agama tidak selamanya merupakan bid'ah yang terlarang, memahami lafadz *kullu* berdasarkan konteksnya, argumentasi mereka adalah jika suatu teks bersifat umum dan tidak ditemukan teks lain yang mengkhususkan maka *kullu* bisa berarti “setiap/semua”, namun jika ditemukan teks lain yang mengkhususkan maka lafadz *kullu* bisa berarti “sebagian”.

Memang di dalam beberapa ayat al-Quran ditemukan beberapa redaksi ayat yang menggunakan lafadz *kullu*, namun demikian lafadz tersebut tidak bisa diartikan “semua” akan tetapi justru berarti “sebagian”, diantaranya: “*Wakāna warāahum Malik Ya'khudzu kulla safīnatin ghaṣbā*”. Yang artinya: “*Dan di hadapan mereka ada raja yang akan merampas “setiap perahu”*”.²⁶

Pada ayat terdapat redaksi (*kulla safīnatin*) yang berarti “setiap perahu”, padahal pada kenyataannya, raja yang dzalim tersebut hanya akan merampas setiap perahu yang bagus saja, tidak semua perahu, oleh sebab itu nabi Khidir merusak perahu yang beliau tumpangi dengan nabi Musa dengan tujuan agar tidak dirampas oleh raja tersebut. Begitu juga kata *kullu* yang terdapat di dalam QS. al-Ahqaf ayat 25 yang artinya: “*(angin) yang menghancurkan “segala sesuatu” dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka (kaum 'Ad) menjadi tidak tampak lagi (di bumi) kecuali hanya (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa*”.²⁷

Pada ayat tersebut Allah mengatakan bahwa angin yang dikirim kepada kaum 'Ād menghancurkan segala sesuatu, padahal kenyataannya bekas-bekas bangunan mereka masih ada, tanah, pepohonan dan gunung-gunung masih ada dan tidak hancur, jelas sudah bahwa maksud *kullu* dalam ayat di atas adalah sebagian, bukan semua.

Tajdīd Muhammadiyah; Antara Purifikasi dan Dinamisasi

Tajdīd sebagai karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah diingat dalam memori kolektif warga masyarakat Muslim Indonesia yang melabeli gerakan ini sebagai gerakan kaum modernis. Deliar Noer menegaskan bahwa Muhammadiyah sebuah gerakan kaum modernis yang melakukan pendekatan terhadap sumber-sumber ini

²⁶Q.S Al-Kahfi [18]:79

²⁷Q.S Al-Ahqaf [46]:25.

[maksudnya al-Quran dan as-Sunnah, pen.] dengan cara melakukan ijtihad guna melakukan pembaruan sosial dan keagamaan di kalangan orang-orang Muslim Indonesia. Sejak tahun 2005 semangat tersebut oleh Muhammadiyah sendiri dipatrikan dalam dokumen resmi. Semangat (wawasan) *tajdid* ditegaskan sebagai identitas umum gerakan Muhammadiyah termasuk pemikirannya di bidang keagamaan. Ini ditegaskan dalam pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dalam kaitan dengan *manhaj tarjih*, *tajdid* menggambarkan orientasi dari kegiatan *tarjih* dan corak produk *ketarjihan*.²⁸

Menurut Syamsul Anwar, *Tajdīd* dalam perspektif Muhammadiyah mempunyai dua makna : *Pertama*, Dalam bidang akidah dan ibadah, *tajdid* bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. *Kedua*, Dalam bidang muamalat duniawiah, *tajdid* berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman.

Pemurnian ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari Sunnah Nabi SAW untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati Sunnah beliau. Mencari bentuk paling sesuai dengan Sunnah Nabi SAW tidak mengurangi arti adanya keragaman (*tanawwu'*) dalam *kai fiat ibadah* itu sendiri, sepanjang *kai fiat* itu memang mempunyai landasannya dalam Sunnah Nabi SAW. Contohnya adalah adanya variasi dalam bacaan doa *iftitah* dalam salat, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sendiri melakukannya secara bervariasi. Varian ibadah yang tidak didukung oleh Sunnah menurut Tarjih Muhammadiyah tidak dapat dipandang praktik ibadah yang bisa diamalkan.

Berkaitan dengan akidah, pemurnian berarti melakukan pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur-unsur khurafat dan tahayul. Diktum keimanan yang dapat dipegangi adalah apa yang ditegaskan dalam al- Qur'an dan as-Sunnah. Kepercayaan yang tidak bersumber kepada kedua sumber asasi tersebut tidak dapat dipegangi. Kepercayaan bahwa angka 13 adalah sial, misalnya, tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam tradisi pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui muktamar selalu dipilih 13 anggota pimpinan, walaupun bilamana diperlukan kemudian dapat

²⁸Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018), 15.

ditambah. Pemilihan 13 anggota pimpinan ini adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kepercayaan tentang kesialan angka 13.

Tajdid di bidang muamalat duniawiyah (bukan akidah dan ibadah khusus), berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dapat diwujudkan manusia di bawah semangat dan ruh al- Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan dalam aspek ini beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah dan memenuhi syarat-syarat perubahan hukum syarak. Misalnya di zaman lampau untuk menentukan masuknya bulan kamariah baru, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, digunakan rukyat sesuai dengan hadis-hadis rukyat dalam mana Nabi SAW memerintah melakukan pengintaian hilal. Namun pada zaman sekarang tidak lagi digunakan rukyat melainkan hisab, sebagaimana dipraktikkan dalam Muhammadiyah.

Fatwa Tarjih Tentang Peringatan Maulid Nabi

Memperingati hari kelahiran seseorang termasuk kelahiran Nabi, tidak ada tuntunan untuk itu. Artinya yang berupa perbuatan maupun perintah untuk mengadakannya. Tetapi juga tidak ada *nash* yang melarang, maka dapat dimasukkan dalam *ijtihādiyyah*. Karena tidak ada *nash* maka ijtihad yang dapat dilakukan ialah *ijtihād qiyāsiy*, maksudnya dengan menggunakan metode *qiyās*. Menggunakan metode *qiyās* haruslah memenuhi rukun *qiyās* antara lain ada *Aṣāl*, yakni *nash* yang berupa ayat atau hadits yang menerangkan hal-hal yang dapat disamakan hukumnya.²⁹ Dalam suatu kitab "*At-Tanbihāt al-waajibāt liman yashna' al-maulida bi al-munkarāt*" (Peringatan yang bersifat wajib bagi orang yang menyelenggarakan maulid dengan hal-hal yang munkar) yang ditulis oleh almarhum K.H Hasyim Asy'ari, disebutkan pendapat Asy Syaikh Yusuf bin Ismail An Nabhaniy dalam kitabnya "*al-Anwār al-Muhammadiyah*", menyatakan bahwa Nabi dilahirkan di kota Makkah di rumah Muhammad bin Yusuf, dan disusui oleh Tsuwaibah budak Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika ia merasa senang atas kelahiran Nabi.

Diceritakan dalam kitab tersebut, bahwa pernah Abu Lahab bermimpi dalam tidurnya, sesudah mati ia bertanya : "Bagaimana keadaanmu?" Maka ia menjawab, bahwa ia di neraka tetapi pada setiap malam senin mendapat keringanan, karena ia memerdekakan

²⁹Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama* 4, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2003), 4/271.

Tsuwaibah sebagai rasa syukur kelahiran Nabi dan Tsuwaibah yang menyusuinya. Ibnu Jazari menggunakan qiyasnya, kalau Abu Lahab yang kafir saja mendapat kebaikan karena senang di hari kelahiran Nabi, tentu orang Islam akan mendapat balasan dari Allah kalau juga merasa senang di hari kelahirannya itu. Tentu *qiyas* ini tidak dapat dijadikan pegangan, karena dasar asbalnya yakni riwayat itu bukan dasar yang kuat untuk dijadikan asbal pada *qiyas*.

Maka kalau ada dasarnya dengan qiyas karena tidak ada dasarnya dalam nash dapat dilakukan *ijtihad istishlāhi*, yakni ijtihad yang didasarkan *illah maslahah*. Karena maslahah dalam masalah ini tidak ditunjukkan oleh nash baik yang menyuruh atau melarang, maka dapat digolongkan kepada *maslahah mursalah*.

Ada beberapa hal yang perlu diingat pada penempatan hukum atas dasar kemaslahatan ini. Kemaslahatan itu harus benar-benar yang dapat menjaga lima hal, yakni agama, jiwa, akal dan kehormatan, serta keturunan. Karena ukuran kemaslahatan itu dapat berubah maka berputar pada *illahnya*. Dan ketentuannya ialah pada kemaslahatan yang dominan (*rājihah*), yakni dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Sehubungan dengan masalah peringatan Maulud Nabi dapat diterangkan sebagai berikut: a). Pada suatu masa dimana masyarakat kurang lagi perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya, maka mengadakan peringatan Maulud Nabi dengan cara menyampaikan informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi, hal demikian dapat dilakukan., b). Mengadakan peringatan Maulud Nabi itu harus jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri, seperti menjurus pada kemusyrikan, menjurus pada maksiat dan kemunkaran., c). Kalau peringatan Maulid Nabi tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas, kiranya peringatan Mulud Nabi tidak perlu diadakan.

Fatwa Tarjih Tentang Tahlilan

Pada sub-bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai fatwa tarjih tentang tahlilan. Sebetulnya soal tahlilan yang sudah melekat pada sebagian masyarakat kita itu termasuk masalah khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama'. Bagi mereka yang melaksanakan tahlilan, mereka beranggapan ada tuntunan dari agama, disamakan dengan do'a. Mereka itu berpendapat bahwa dalam soal *ta'abbudi* boleh dimasuki ijtihad. Bagi mereka yang membolehkan tahlilan

untuk menguatkan alasannya, mereka telah menyusun sebuah buku yang diberi nama "Simpanan Berharga", yang disusun oleh H.M. Syarwani Abdan.³⁰

Muhammadiyah sesuai dengan manhaj yang dipergunakan dalam menetapkan sesuatu hukum berpendapat bahwa dalam bidang *ta'abbudi* (ibadah khusus atau lazim disebut orang sekarang dengan istilah ritual) tidak boleh mempergunakan ijtihad, tetapi harus mengikuti nash al-Qur'an atau as-Sunnah Ash-Shahihah (*al-Maqbulah*). Menurut kami, do'a adalah termasuk ibadah dalam arti khusus/sempit. Do'a itu bukan budaya seperti yang dipahami sebagian orang. Di dalam surat an-Najm ayat 37-38 diterangkan bahwa manusia itu memperoleh apa yang diusahakannya. Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah semua amalannya terkecuali tiga perkara, yaitu do'a anaknya yang shaleh, sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya dalam surat al-Hasyr ayat 10 diterangkan yang maksudnya bahwa amalan orang lain bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia yaitu do'a dan istighfar. Hal itu dijelaskan pula dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan juga di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan.

Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i sendiri dan banyak ulama lainnya mengambil suatu ketetapan bahwa pembacaan ayat al-Qur'an, dzikir dan sebagainya tidak bisa sampai pahalanya kepada orang yang telah mati. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menulis : "Oleh karena hal inilah, Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya untuk menghadiahkan pahala bacaan kepada orang mati, baik dengan perintah tegas maupun yang tidak tegas. Dan tidak pula oleh sahabatnya yang mengerjakan demikian itu. Kalau menghadiahkan pahala bacaan kepada orang mati adalah suatu kebajikan, tentulah sahabat-sahabat Nabi SAW telah mengerjakannya". Sekian kita kutip penjelasan al-Hafidz Ibnu Katsir, yang kitab tafsirnya dipelajari di dalam masyarakat kita. Diterangkan oleh pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, yaitu Ibnu Rusyd: "Sesungguhnya letak perbedaan pendapat di antara ulama-ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhkhirin* dari golongan Malikiyah, yaitu selama bacaan itu tidak keluar dari koridor tempat do'a, agar pembaca membaca sebelum bacaan (al-Qur'an) itu ; Ya Allah, jadikanlah pahala yang aku baca ini untuk si fulan...". Dari kutipan nampak jelas tahlil di analogikan dengan do'a.

³⁰Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama* 6, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 6/136.

Di samping itu, harus dibedakan antara berdo'a dengan menghadihkan pahala lewat do'a. Menghadihkan pahala lewat do'a tidak ada tuntunannya. Demikian sekedar tambahan penjelasan masalah tahlilan, semoga Saudara mengerti duduk persoalan itu dengan sebenarnya.

Jika yang dimaksudkan tahlil adalah membaca "*Laa Ilaha Illallah*" (tiada Tuhan selain Allah), Muhammadiyah tidak melarang, bahkan menganjurkan agar memperbanyak membacanya, berapa kali saja, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah : 152 yang artinya: "*Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku.*"

Dan juga dalam QS. al-Ahzab: 41 yang Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya.*" Juga dalam QS. al-An'am: 19 yang artinya: "*...katakanlah : Sesungguhnya dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).*"

Dan juga dalam QS. al-Ikhlâs: 1-4 yang artinya: "*Katakanlah : Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.*" Dalam QS. Muhammad: 19 yang artinya: "*Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.*"

Perintah berdzikir dengan menyebut Lafal Jalalah (*Laa Ilaha illa Allah*) dalam hadist-hadist pun banyak diungkapkan, antara lain ialah yang dalam artiny: "*Rasulullah SAW bersabda : Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka terhadap orang yang mengucapkan 'La ilaha illa Allah', yang dengan lafal tersebut ia mencari keridhaan Allah.*"³¹

Dan juga "*Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa mengucapkan 'La ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu lahul-mulku wa lahul-hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir', dalam satu hari sebanyak seratus kali, maka (lafal jalalah tersebut) baginya sama dengan*

³¹HR Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 1/116. Berikut haditsnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ

وَجَهَنَّمَ.

memerdekakan sepuluh hamba sahaya, dan dicatat baginya seratus kebaikan, dan lafal jalalah tersebut baginya menjadi perisai dari syaithan selama satu hari hingga waktu petang; dan tidak ada seorang pun yang datang (dengan membawa) yang lebih afdhal, daripada apa yang ia bawa (ucapkan), kecuali orang yang lebih banyak mengerjakan lebih banyak dari itu. Dan barangsiapa mengucapkan 'subhana-llah wa bi hamdih' (Allah Maha Suci dan Maha Terpuji) dalam satu hari sebanyak seratus kali, maka dihapus kesalahan-kesalahannya, sekalipun seperti buih air panas yang mendidih."³²

Termaktub juga dalam hadits lain "Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Sungguh, saya mengucapkan : 'Subhana-llah wa al-hamdu lillah wa la Ilaha illa Allah wa Allahu Akbar' (Maha Suci Allah dan segala pujinnya bagi Allah, dan tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan Allah adalah Maha Besar) adalah lebih saya cintai daripada terbit cahaya."³³

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut memberikan pengertian bahwa memperbanyak membaca tahlil adalah termasuk amal ibadah yang sangat baik, sehingga mereka yang memperbanyak tahlil dijamin masuk surga dan haram masuk neraka. Tentu saja tidaklah cukup hanya mengucapkannya, atau melafalkannya saja, melainkan harus menghadirkan hati ketika membacanya, dan merealisasikannya dalam kehidupan keseharian. Yaitu dengan memperbanyak amal shalih dan meninggalkan segala macam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, yang dalam istilah Muhammadiyah; meninggalkan TBC : *takhayul, bid'ah, khurafat*.

Takhayul ialah mempercayai adanya khayalan datangnya bala atau musibah yang dibawa oleh makhluk Allah, seperti burung, burung hantu, kucing, ular dan sebagainya. *Bid'ah* ialah melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW, atau oleh para sahabatnya. *Khurafat* ialah mempercayai kisah-kisah yang bathil, seperti kisah Nyai Roro Kidul, yang katanya dapat membuat manfaat dan mudharat, sehingga harus

³²HR Muslim, *Shahih Muslim*. (Beirut : Dār al-Jail, t.th). 8/69. Berikut haditsnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدَّةٌ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَحُجِبَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ جِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ بِمَا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حَطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

³³HR Muslim, *Shahih Muslim*. 8/70. Berikut haditsnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ بِمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

diberi sesaji, padahal laut adalah makhluk Allah yang tidak dapat membuat manfaat dan mudharat.

Jika masih berbuat syirik, dan tidak beramal shalih, sekalipun membaca tahlil ribuan kali, tidak ada manfaatnya. Maka yang sangat penting sebenarnya ialah bahwa tahlil itu harus benar-benar diyakini dan diamankan dengan berbuat amal shalih sebanyak-sebanyaknya. Maka yang dilarang menurut Muhammadiyah adalah upacaranya yang dikaitkan dengan tujuh hari kematian, atau empat puluh hari atau seratus hari dan sebagainya, sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Apalagi harus mengeluarkan biaya besar, yang kadang-kadang harus pinjam kepada tetangga atau saudaranya, sehingga terkesan *tabzir* (berbuat mubadzir).

Pada masa Rasulullah SAW pun perbuatan semacam itu dilarang. Pernah beberapa orang Muslim yang berasal dari Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, minta izin kepada Nabi SAW untuk memperingati dan beribadah pada hari Sabtu, sebagaimana dilakukan mereka ketika masih beragama Yahudi, tetapi Nabi SAW tidak memberikan izin, dan kemudian turunlah QS. al-Baqarah [2]:208 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu."*

Menurut penulis, yang dimaksud dengan situasi Islami adalah situasi yang sesuai dengan syari'at Islam, dan bersih dari segala macam larangan Allah, termasuk syirik, *takhayul*, *bid'ah*, *khurafat*, dan lain-lainnya.

Fatwa Tarjih Tentang Peringatan Isra' Mi'raj

Dalam pembahasan sub-bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai apakah memperingati Isra' Mi'raj termasuk bid'ah walaupun dikemas dalam bentuk pengajian.³⁴ Mengenai masalah bid'ah ini pernah dijelaskan dan dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah No. 11 Th. Ke-87 Juni 2002, No. 11 Th. Ke-88 Juni 2003, namun akan kami tambah penjelasannya sebagai berikut:

Bid'ah ialah sesuatu perbuatan atau perkataan yang dipandang sebagai *al-umūr at-ta'abbudiy* (urusan ibadah) yang baru dan tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad

³⁴Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama* 6, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2010), 6/129.

Yang dimaksud dengan kalimat *man kadzaba 'alaiyya* ialah seseorang yang mengatakan sesuatu adalah '*al-umūr at-ta'abbudiy* dan berasal atau berdasarkan perkataan, perbuatan, atau taqirir Nabi SAW, padahal yang sebenarnya Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan, melakukan, atau tidak ada taqirir beliau. Urusan seperti ini adalah semacam bid'ah dan diancam oleh Rasulullah SAW dengan adzab neraka, karena mereka telah berdusta kepada Allah dan Rasul-Nya serta kaum muslimin. Akan lebih besar lagi dosanya, jika kedustaan mereka diamalkan oleh kaum muslimin yang tidak tahu sama sekali tentang hal tersebut.

Adapun mengenai *al-Umūr ghair al-Ta'abbudiy*, boleh dilakukan sekalipun Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam.

Sehubungan dengan hal kegiatan Isra' dan Mi'raj, ialah termasuk kegiatan yang dilakukan umat islam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dengan arti bahwa pada zaman Rasulullah SAW belum ada kegiatan tersebut. Peringatan itu dilakukan oleh kaum muslimin, disamping untuk mensyiarkan agama Islam juga untuk memperingati turunnya kepada Rasulullah perintah melakukan shalat wajib lima waktu. Dengan peringatan itu diharapkan dapat memperkuat tekad umat islam untuk tetap mengerjakan shalat lima waktu dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini termasuk *al-Umūr ghair al-Ta'abbudiy*, bukan ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah SWT, karena itu boleh dilakukan. Bahkan dipandang sebagai suatu ibadah kepada Allah SWT, jika kegiatan itu menambah syiar agama Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Setelah mengamati beberapa fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, tentang perkara-perkara yang sering ditanyakan, diperdebatkan serta tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, maka kita dapat mengambil kesimpulan tentang konsep bid'ah menurut Muhammadiyah.


Pertama, dari dua corak pemikiran tentang bid'ah yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu corak *mudayyiqin* dan *muwassit'in*, Muhammadiyah lebih cenderung dekat dengan kelompok atau corak *muwassit'in* dalam memahami bid'ah. Artinya, bahwa Muhammadiyah memandang bahwa tidak semua perkara baru dalam agama dikategorikan sebagai bid'ah yang sesat (*ḍalālah*),

selama perkara yang baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Muhammadiyah berpandangan bahwa tidak semua perkara yang tidak dilakukan Nabi hukumnya haram jika dilakukan selama perkara tersebut masih berada di dalam koridor syariah. Hal yang menunjukkan sikap Muhammadiyah tersebut adalah fatwa Majelis Tarjih tentang perayaan-perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, sekaten, dan yang lainnya, dimana Muhammadiyah membolehkan untuk memperingatinya.

Kedua, Muhammadiyah dalam menyikapi perkara-perkara baru dalam agama yang tidak dijelaskan secara eksplisit baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, berusaha untuk memetakan serta membedakan antara ibadah yang bersifat khusus (*mahdah*) dan ibadah yang bersifat umum (*ghair mahdah*), Muhammadiyah membedakan antara *al-Umūr al-Ta'abbudīy*, yaitu perkara yang masuk di dalam ranah ibadah yang bersifat khusus atau irasional, dimana seorang muslim tidak boleh merubah, baik menambah, atau mengurangi serta berinovasi di dalamnya, dan *al-Umūr ghair Ta'abbudīy*, yaitu perkara dalam agama yang tidak termasuk ranah ibadah khusus. Jika perkara baru tersebut masuk dalam kategori *al-Umūr al-Ta'abbudīy* (urusan ibadah) maka perkara tersebut tidaklah boleh dilakukan, sehingga bid'ah menurut Muhammadiyah adalah perkara baru yang ada di dalam *al-Umūr al-Ta'abbudīy*. Adapun mengenai *al-Umūr ghair al-Ta'abbudīy*, boleh dilakukan sekalipun Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Ketiga, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai prinsip Tadjid perspektif Muhammadiyah, yang menyeimbangkan antara upaya purifikasi dan dinamisasi/modenisasi. Bahwa di dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid bermakna purifikasi atau pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. sedangkan dalam bidang muamalat duniawiah, tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman. Disini nampaklah perbedaan antara konsep purifikasi ala Muhammadiyah dengan konsep purifikasi ala Salafi. Konsep purifikasi atau pemurnian ala Salafi yang dipahami sebatas kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, sementara membuka pintu ijtihad kurang mendapat perhatian Purifikasi seperti diidentikkan dengan tekstualisasi. Akibatnya, yang terjadi adalah pembaruan yang sempit cenderung jika tidak boleh dikatakan picik. Sebab, begitu

mudah menvonis *bid'ah* kepada sesuatu hal yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena, jika sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah begitu cepat divonis *bid'ah*, lalu peluang ijtihad ada dimana? Ini artinya keinginan kita kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya ditutup kembali oleh semangat kembali (kepada al-Qur'an dan Sunnah) yang sempit. Puritan ini mungkin lebih tepat disebut sebagai puritan radikal.³⁸



Keempat, Jika memperhatikan fatwa-fatwa Majelis Tarjih tentang perkara-perkara baru yang ada di dalam agama, dimana Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya selama hidup mereka. Muhammadiyah tidak menggunakan terminologi "*bid'ah*" untuk menghukumnya, namun Muhammadiyah lebih memilih istilah-istilah seperti "*tidak ada tuntunan untuk itu*", "*Tidak ada dasar tuntunan untuk melakukan...*", ataupun istilah "*dalilnya lemah...*". Hal itu disebabkan karena penggunaan istilah *bid'ah* yang kurang tepat maupun proporsional, apalagi jika digunakan untuk menghukumi masalah-masalah *khilafiyah* dalam Agama, akan berpotensi memicu perselisihan serta perpecahan di tengah umat. Akan tetapi Muhammadiyah lebih menggunakan pendekatan dakwah kultural dalam upaya purifikasinya. Implementasi langkah purifikasi yang dilakukan Muhammadiyah tidak dengan cara frontal dan radikal tetapi dengan persuasif dan kultural. Hal ini dapat dilihat bagaimana merumuskan konsep Dakwah Kultural.

Dakwah Kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan

³⁸Tafsir, *Muhammadiyah dan Wahabisme Mengurai Titik Temu dan Titik Seteru*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), 129.

potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Sebagai makhluk budaya, berarti manusia harus dipahami melalui ide-ide, adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktifitas, simbol dan hal-hal fisik yang memiliki makna tertentu dan hidup subur dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman tersebut dibingkai oleh pandangan dan nilai ajaran Islam yang membawa pesan *rahmatan lil 'ālamīn*. Dengan demikian, Dakwah Kultural menekankan pada dinamisasi dakwah selain pada purifikasi.³⁹

Pemahaman manusia sebagai makhluk budaya diperoleh dari kajian sosiologi dan antropologi agama yang menyebutkan bahwa manusia adalah *homo religius*, *homo festivus*, dan *homo symbolicum*. *Homo religius* berarti manusia dalam budaya apapun memiliki kecenderungan untuk mengaitkan segala sesuatu di dunia ini dengan kekuatan ghaib. Adanya kepercayaan dinamisme, animisme, politeisme, dan monoteisme adalah contoh nyata bahwa manusia adalah makhluk yang percaya kepada Tuhan. Manusia dikatakan sebagai *homo festivus* karena manusia adalah makhluk yang paling senang mengadakan festival. Sejak zaman purba hingga sekarang ini tak pernah lepas dari kegiatan festival. Sedangkan sebagai makhluk *symbolicum*, berarti manusia memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan dan tindakannya dengan menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, mitos, tradisi, dan kesenian. Ibadah haji, shalat Jum'at, Idul Fitri, Idul Adha dan peringatan hari besar agama yang dilakukan umat Islam adalah ekspresi keagamaan yang bersifat *festivus*. Semua itu dapat dijadikan sebagai media dakwah Islam.⁴⁰

Dakwah Islam dengan menggunakan festival dan ritual keagamaan hanyalah contoh kecil dari Dakwah Kultural. Dikatakan Dakwah Kultural karena dakwah yang dilakukan menawarkan kultur baru. Teks agama seperti al-Qur'an dan Sunnah juga menghasilkan kultur seperti seni budaya; seni baca dan tulisan indah. Dakwah Kultural memiliki ciri-ciri dinamis, kreatif dan inovatif. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan adalah bentuk Dakwah Kultural yang penuh kreasi, inovasi, dan dinamisasi. Dakwah Kultural mencakup dimensi kerisalahan, kerahmatan, dan kesejarahan.

³⁹PP Muhammadiyah, *Rumusan Dakwah Kultural Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 26

⁴⁰Tafsir, *Muhammadiyah dan Wahabisme...*, 129.

Secara substansial, Dakwah Kultural adalah upaya melakukan dinamisasi dan purifikasi. Dinamisasi bermakna sebagai kreasi budaya yang memiliki kecenderungan selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik dan Islami. Sedangkan purifikasi diartikan sebagai usaha pemurnian nilai-nilai dalam budaya dengan mencerminkan nilai-nilai *tauhid*. Islam membutuhkan kebudayaan dalam rangka menyebarkan misi-misinya baik yang berupa adat, tradisi, seni, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.

Namun harus dibedakan mana Islam sebagai agama *tauhid* yang bersifat universal, absolut, dan abadi, dan mana Islam yang budaya yang bersifat partikular, relatif, temporal sebagai bagian dari kreasi manusia dan sekaligus merupakan ekspresi keislaman dalam kenyataan hidup para pemeluknya. Cara pandang seperti inilah yang membedakan Muhammadiyah dengan *Wahhabiyyah*.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Muhammadiyah lebih cenderung dekat dengan kelompok atau corak *muwassi'in* dalam memahami bid'ah. Artinya, bahwa Muhammadiyah memandang bahwa tidak semua perkara baru dalam agama dikategorikan sebagai bid'ah yang sesat (*dalālah*), selama perkara yang baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, prinsip *tajdid* perspektif Muhammadiyah, yang menyeimbangkan antara upaya purifikasi dan dinamisasi/modernisasi, Purifikasi terhadap perkara-perkara yang bersifat *ta'abbudī, qaṭ'īy, dan ibadah mahḍah*, dan modernisasi serta dinamsiasi terhadap perkara-perkara yang bersifat *ghair ta'abbudy, zannī, dan ibadah ghair mahḍah*, dan Muhammadiyah lebih mengedepankan dakwah yang menyenangkan, menggembirakan, sehingga tidak menggunakan terminologi "bid'ah" untuk menghukumi perkara baru yang bersifat *khilafiyah*.[]

Daftar Pustaka

- Abu al-Faraj, Abd ar-Rahmān Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambalī. 1408H. *Jāmi'u al-'Ulūm wa al-Hikam*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Abu Muhammad, 'Izzu ad-Dīn Abd al-'Azīz Ibn Abd as-Salām. T.Th. *Qawāid al-Aḥkām Fī Maṣālih al-Anām*. Beirut : Dār al-Ma'arif.
- Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria. 1979. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.

- Ad-Dāruquthni, Abu al-Hasan 'Ali Ibn Umar. 2004. *Sunan al-Dāruquthni*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Al-'Arfaj, Abd al-Ilāh Ibn Husain al-'Afrāj. 2009. *Maḥḥūm al-Bid'ah wa Atsaruhu Fī Idṭirāb al-Fatāwā al-Mu'āṣirah*. Yordania: Dār al-Fath Li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr.
- Al-'Arfaj, Abd al-Ilāh Ibn Husain al-'Afrāj. 2013. *Konsep Bid'ah dan Toleransi Fiqih*. Terj. Muhammad Taufiq Q Hulaimi. Jakarta: Al-I'tishom.
- Al-'Asqalānī, Ibnu Hajar. 1379. *Fath al-Bārī Syarah Ṣahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. 1987. *Ṣahīh al-Bukhari*. Kairo: Darus Sy'ab.
- Al-Jaizāni, Muhammad Bin Husain. 1425H. *I'māl Qā'idati Saddi al-Dzarī'ah Fī Bāb al-Bid'ah*. Riyadh: Maktabah Dār al-Minhāj.
- Al-Qurthubi, Syamsuddin Abu Abdillāh. 2003. *Al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qurān*. Riyadh: Dār 'Alam al-Kutub.
- An-Nawawi. 1379H. *Al-Minhaj Syarah Ṣahīh Muslim bin Al-Hajjāj*. Beirut: Darul Ihya.
- Anshory, Isnan. 2018. *Bid'ah, Apakah Hukum Syariah?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- As-Syāhibī, Abu Ishaq. 1992. *Al-I'tiṣām*. Saudi Arabia: Dār Ibn Affān.
- Mahfudzi, Heri. 2015. *Kontroversi Bid'ah; Telaah Komparatif Konsep Bid'ah Hasanah antara Pro dan Kontra*. Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies UNIDA.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2003. *Tanya Jawab Agama 4*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2010. *Tanya Jawab Agama 6*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Mandzur, Ibnu. T.Th. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār as-Shādir.
- Muslim, Abu Al-Hasan Muslim Al-Hajjāj. T.Th. *Ṣahīh Muslim*. Beirut: Darul Jail.
- PP Muhammadiyah. 2005. *Rumusan Dakwah Kultural Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Supani. 2008. "Problematika Bid'ah; Kajian Terhadap Dalil dan Argumen Pendukung Serta Penolak Bid'ah Hasanah", dalam

Jurnal Penelitian Agama, Vol 9 No 2. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Anwar, Syamsul. 2018. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya.

Tafsir. 2013. *Muhammadiyah dan Wahabisme Mengurai Titik Temu dan Titik Seteru*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.